

**PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili
perkara perdata Agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PEMBANDING ; umur 52 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat
tinggal di

Kota Cimahi, semula sebagai
TERGUGAT KONVENSIPENGGUGAT REKON-
VENSISelanjutnya disebut PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING umur 42 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
:

Kota Cimahi, semula sebagai PENGGUGAT
KONVENSE/TERGUGAT REKONVENSISelanjut-
nya disebut TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 38/Pdt.G/2005/PA.Cmi, tanggal 6
Juni 2005 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulhoni 1426 H. yang amarnya
berbunyi; -----

Dalam Konvensi ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak Tergugat



Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim Banding sependapat dengan amar putusan Hakim Pertama : -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama No.38/Pdt.G/2005/PA.Cmi. tanggal 6 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulatsani 1426 H., harus dikuatkan : -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 untuk biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima ; -----
2. menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cimahi No.38/Pdt.G/2005/PA.Cmi. Tanggal 6 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulatsani 1426 H ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal TUJUH bulan MARET Tahun DUA RIBU ENAM Masehi, bertepatan dengan tanggal TUJUH bulan SHAFFAR Tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyyah, oleh kami Drs.H. KHALILURRAHMAN, SH.MBA,MH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.UHA NASUCHA dan Dra.Hj. A.FARIDA KAMIL, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs.MUHLISAN YASIN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----



Ketua Majelis,

Drs.H.KHALILURRAHMAN,SH,MBA, MH.

Hakim Anggota,


Drs.H.UHA NASUCHA

Hakim Anggota,


Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MIL

Paritiera Pengganti


Drs.MUHLIHAN YASIN

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 75.000,00
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan.....Rp. 46.000,00
- Jumlah..... Rp.127.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)